

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	KONSULTASI DENGAN DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI DILUAR JAM KERJA		
	NO. DOKUMEN 445.1/ 50/ SPO/ RAD/ 2020	NO. REVISI 2	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Tata cara untuk melaksanakan konsultasi dengan dokter spesialis radiologi diluar jam kerja dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang memenuhi syarat.		
TUJUAN	Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan radiologi.		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi radiologi memberikan pelayanan penuh 24 jam 2. Pada saat ada permintaan pelayanan radiologi diluar jam kerja dan atau dokter radiologi tidak sedang praktek, masih dapat berkonsultasi mengenai pemeriksaan radiologi menggunakan sarana teknologi informasi yang telah disediakan. 3. Konsultasi bisa dilakukan oleh radiografer atau dokter gigi, dokter umum maupun spesialis. 4. Konsultasi pada saat dokter radiologi memungkinkan untuk dihubungi. 5. Hasil konsultasi bukanlah ekspertisi, tetapi bisa dijadikan dasar dalam melakukan tindakan pemeriksaan. 6. Mendokumentasikan dengan baik hasil konsultasi tersebut. 		
UNIT TERKAIT	Instalasi radiologi		